

SKRIPSI

PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh :

ADITYA HERI KRISTIANTO

NPM : 090510082

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Diajukan oleh :

ADITYA HERI KRISTIANTO

NPM : 090510082

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 19 Juni 2014

G.Aryadi,S.H.,M.H.

Tanda tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Juli 2014
Tempat : Lantai 2 Ruang Dosen

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. AL. Wisnubroto, SH.,M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi, SH.,MH.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,MS.

Tanda Tangan

.....
.....
.....


Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH.,L.LM.

**Motto : “ Ia membuat segalanya indah pada
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang
dilakukan Allah. “ (Pengkotbah 3 : 11)**



Sebuah Hasil Karya Untuk Keluarga

KATA PENGANTAR

Puji syukur, hormat dan kemuliaan saya panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kasih, karena atas pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**”

Skripsi ini disusun memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan, dorongan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengerjakan skripsi.
2. Bapak G.Aryadi,S.H.M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu SW. Endah Cahyowati, S.H., M.S, selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama kuliah di fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

4. Bapak Tugirin dan Ibu Wihartini selaku orang tua penulis, Body pasca Yonata dan semua keluarga yang memberikan dorongan dan semangat penulis.
5. Om Suci, Om Naryoto, Om hernu yang telah membantu secara materiil dan imateriil.
6. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangan baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, skripsi ini tidak luput dari adanya kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan perkembangan masyarakat.

Yogyakarta, 31 Mei 2014

Aditya Heri Kristianto

Abstract

This writing is about the application of the system of proof reversed in the completion of the crime of corruption. legal issues existing in the writing of it is about “ what the advantages and constraints of the system of proof reversed in the completion of the crime of corruption?”. and the object of this writing is about the reverse of proof system. Corruption is a crime extraordinary, where its completion requires special thing. The special thing is System substantiation reversed limited and balanced. Meant of proofs upside limited balanced according to Act No 31 of 1999 jo law No 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption is that the defendant has the right to prove the origin of the property alleged to be the result of criminal acts of corruption. The fact in situation, Attesting reversed not only has excess., The advantages and ease of work judges and public prosecutor, But many obstacles faced. As do many people and experts law regard substantiation inverted limited is breaking the principle of presumption innocent and problem resolution time limit which only 120 days proved too short for the extraordinary crimes such as corruption.

Keywords : application, system, proof reversed, crime of corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Keaslian penelitian	9
F. Batasan konsep	10
G. Metode penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Metode Pengumpulan Data	12
4. Metode Analisis	13
5. Sistematika Penulisan	13
BAB II: PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi ...	16

2. Sifat Tindak Pidana Korupsi	19
3. Akibat Tindak Pidana Korupsi	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	
1. Pengertian Pembuktian	22
2. Sistem dan Tujuan Pembuktian	24
3. Alat bukti	27
4. Pembagian beban Pembuktian	33
5. Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi..	34
C. Pembuktian Terbalik dalam proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Pembuktian terbalik terbatas	38
2. Aturan mengenai penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi	43
3. Kelebihan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi	50
4. Kendala sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi	53

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2014

Aditya Heri Kristianto